



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1304015010790009, tempat dan tanggal lahir, Koto Laweh, 10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taratak, Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: danjanuardi@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 083121991393.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. 1304010108730003, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 01 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di (Rumah XXX), Simpang Koto Baru, Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: dedigusneridtban...iang@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 0895337947798.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 01 Juli 2024 dengan perubahan tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2009 M/13 Jumadil Awal 1430 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/15/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 08 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Taratak, Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1304011301100002, laki-laki, Padang Panjang, 13 Januari 2010, sedang bersekolah di SMPN 2 Koto Laweh di Kelas IX;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat sangat memanjakan anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak tersebut lalai dengan kewajibannya dan Tergugat suka marah dengan Penggugat jika anak Penggugat meminta sesuatu tidak diberikan;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada awal tahun 2020, dimana saat itu Penggugat marah kepada anak Penggugat yang sedang bermain HP karena saat itu anak Penggugat akan ujian naik kelas, melihat Penggugat memarahi anak

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Penggugat dan Tergugat, Tergugat pun marah kepada Penggugat hingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya Tergugat mengemasi barang-barang Tergugat ke dalam kantong plastik, melihat itu, Penggugat berusaha membujuk Tergugat untuk tidak meninggalkan kediaman bersama namun Tergugat menolak dan mendorong Penggugat. Sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali kekediaman bersama sampai saat ini;

6. Bahwa semenjak pada awal tahun 2020, tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Taratak, Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di (Rumah XXX), Simpang Koto Baru, Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagaimana pada tanggal 7 Agustus 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Januari 2010 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut.
- b. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 poin a dan b tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang dibebankan kepada Penggugat.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Januari 2010 diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri secara langsung ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2024 berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sesuai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban pada jadwal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik pada jadwal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat selama ini tidak pernah berbicara dengan saya sebagai suami bagaimana kelanjutan rumah tangga;
- Penggugat tidak bersikap sopan kepada suami dengan sering membangkang, menghasut dan memfitnah Tergugat yang mengakibatkan Tergugat berselisih dengan saudara Tergugat;
- Penggugat tidak pernah merawat Tergugat yang sedang sakit;
- Penggugat lebih memilih keluarga daripada Tergugat dengan mengatakan "saya tidak perlu suami miskin, lebih perlu keluarga!";
- Penggugat berkata-kata kasar kepada Tergugat seperti "anjing, bodoh, tolo!";
- Penggugat tidak bisa menerima dan memahami kondisi Tergugat yang sedang sakit ataupun sedang tidak memiliki pekerjaan;
- Penggugat berbohong dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga;
- Penggugat lebih mendahulukan kepentingan saudara Penggugat dengan menyuruh anak Tergugat dan Penggugat yang sedang sakit untuk membeli rokok untuk saudara Penggugat saat hujan;
- Penggugat dan saudara Penggugat sering menghabiskan kuota internet pada *handphone* anak Tergugat dan Penggugat;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering bersikap kasar kepada anak Tergugat dan Penggugat. Penggugat juga sering memanfaatkan Tergugat demi kepentingan Penggugat;
- Penggugat tidak memenuhi hak anak seperti uang yang diberikan oleh Tergugat untuk keperluan akikah dan kebutuhan anak malah digunakan untuk bertani yang hasilnya juga tidak diserahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat maupun untuk memenuhi kebutuhan Tergugat;
- Penggugat tidak menghargai Tergugat dengan mengatakan "saya lebih baik cari laki kaya dari pada kau". Penggugat belum memahami arti berumah tangga dalam Islam yang harus saling melengkapi, saling menghargai dan saling menjaga kehormatan pasangan serta mempunyai tanggungjawab yang seimbang;

Maka Tergugat meminta kepada Pengadilan Agama untuk:

1. Meminta Penggugat untuk meminta maaf atas tindakan fitnah yang disebarkan kepada masyarakat dan saudara Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga sejak berumah tangga;
2. Meminta Penggugat untuk mengembalikan uang akikah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Tergugat menyatakan mencabut tuntutan Tergugat dalam duplik Tergugat terkait permintaan maaf dari Penggugat dan kewajiban pengembalian uang akikah anak oleh Penggugat kepada Tergugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar, NIK. 1304015010790009, tanggal 21 April 2012, atas nama Yetna Yafita (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/15/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-08012012-0047, atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak kandung Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, tanggal 11 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1304010910880003, tempat dan tanggal lahir Koto Laweh, 10 Desember 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT. Saksi adalah adik kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dedi Gusneri, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat dan Saksi di Taratak, Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat dan kepada ibu Saksi serta nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih kurang 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik selama anak tersebut berada di bawah asuhan

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bahkan anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Koto Laweh, 16 Juli 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dedi Gusneri, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2009 di X Koto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat dan Saksi di Taratak, Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat



Saksi mengunjungi Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak satu persepsi dalam cara mendidik anak, di saat Penggugat memarahi anak, Tergugat malah membela anak tersebut, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2020, yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Halaman **11** dari **29** halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Januari 2010 telah dihadirkan di persidangan dan memilih untuk tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Taratak, Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. *jo.* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg., *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi. Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024. Berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 07 Agustus 2024 dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil Mediasi sebagaimana disebut dalam duduk perkara;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini

Halaman **14** dari **29** halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses Mediasi perkara *a quo* tanggal 07 Agustus 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 08 Mei 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat sangat memanjakan anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak tersebut lalai dengan kewajibannya dan Tergugat suka marah dengan Penggugat jika anak Penggugat meminta sesuatu tidak diberikan. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban pada jadwal sidang yang telah ditetapkan;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik pada jadwal sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat meskipun Tergugat membantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan mencabut tuntutan Tergugat dalam duplik Tergugat terkait permintaan maaf dari Penggugat dan kewajiban pengembalian uang akikah anak oleh Penggugat kepada Tergugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bias dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah di-*nazegele*n sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kewenangan relatif sebelumnya, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Mei 2009, dan berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman **18** dari **29** halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 RBg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak satu persepsi dalam cara mendidik anak, di saat Penggugat memarahi anak, Tergugat malah membela anak tersebut, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya semenjak awal tahun 2020 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi-saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Januari 2010 yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, yang berakibat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 07 Agustus 2024;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Januari 2010 telah memilih untuk tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, begitupun Tergugat juga telah memberikan tanggapannya dengan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Penggugat menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Mediasi (Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak)

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak, dikarenakan tuntutan tersebut mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian dalam Mediasi memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan sebelumnya berpendapat poin-poin kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya”...., maka di dalam diktum amar putusan perkara a quo akan dicantumkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10%-20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Januari 2010 minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/ mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 07 Agustus 2024;
4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Januari 2010, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P dan T | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 14.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)